



KODE ETIK DOSEN UIN IMAM BONJOL PADANG

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN IMAM BONJOL PADANG 2017**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., Kode Etik Dosen UIN Imam Bonjol Padang ini dapat diterbitkan. Buku ini merupakan pedoman bagi dosen UIN Imam Bonjol Padang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Tujuan penyusunan buku ini adalah berupaya mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga naa baik institusi dalam membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sehingga dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern. Kemudian, buk ini juga diharapkan dapat membentuk citra lingkungan civitas akademika yang memiliki integritas intelektual dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini bukanlah pekerjaan yang ringan dan tidak bisa sekaligus selesai dengan sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lanjutan sehingga dapat melahirkan sistem yang akurat dan merangkum seluruh aspek terkait.

Dengan terbitnya buku Kode Etik Dosen UIN Imam Bonjol Padang, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,, khususnya LPM UIN Imam Bonjol Padang yang telah berupaya mengumpulkan bahan sampai kepada penerbitan buku ini. Semoga segala upaya tersebut bermanfaat bagi seluruh civitas kampus UIN Imam Bonjol Padang.

Akhirnya, kepada Allah SWT. dikembalikan segala urusan. Semoga Allah berkenan dengan semua karya kita dan dihantarkan-Nya ke tujuan yang diinginkan dalam naungan ridha-Nya. Amin

Padang, Maret 2017
Rektor,

Eka Putra Wirman
NIP. 196910291999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
SK REKTOR	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI	4
BAB III RUANG LINGKUP KODE ETIK	5
BAB IV SANKSI.....	11
BAB V KOMITE ETIK.....	12
BAB VI PROSES PEMBERIAN SANKSI.....	12
BAB VII PENUTUP.....	13

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor:

Tentang

KODE ETIK DOSEN UIN IMAM BONJOL PADANG

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan kode etik dosen UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa kode etik dosen menjadi pedoman bagi dosen-dosen dalam melaksanakan aktivitasnya;
- c. bahwa kode etik dosen menjadi pedoman bagi rektor melalui komite etik UIN Imam Bonjol Padang dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c, perlu ditetapkan kode etik dosen UIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan

Kebudayaan RI nomor 48 tahun 1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

**Menyetujui : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN
IMAM BONJOL PADANG TENTANG
KODE ETIK DOSEN UIN IMAM BONJOL
PADANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/ atau vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIN Imam Bonjol.
3. Komite Etik adalah komite yang dibentuk oleh universitas dan anggotanya terdiri dari dosen-dosen UIN Imam Bonjol yang memiliki integritas tinggi.
4. Etika merupakan aturan yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Kode etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Kode Etik Dosen UIN Imam Bonjol adalah uraian tertulis secara sistematis berdasarkan prinsip moral untuk memverifikasi segala macam tindakan yang dinilai menyimpang dari kode etik.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar itu antara lain kebenaran dan kejujuran.
8. Civitas akademika adalah komunitas yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.
9. Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

- melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dalam suatu program akademik dan vokasi di bagian akademik dan kemahasiswaan UIN Imam Bonjol.
 11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
 12. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, dan/atau kesenian.
 13. Pengabdian masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi.
 14. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen UIN Imam Bonjol adalah sebagai pedoman bagi dosen UIN Imam Bonjol Padang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik Dosen UIN Imam Bonjol disusun adalah untuk:

1. mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga nama baik institusi;
2. membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
3. membentuk citra lingkungan civitas akademika yang memiliki integritas intelektual dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 4

Fungsi Kode Etik Dosen UIN Imam Bonjol adalah:

1. sebagai pedoman etik bagi dosen dalam mewujudkan pribadi yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, disiplin dan memiliki kinerja yang tinggi.
2. sebagai landasan yuridis bagi komite etik dan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban dosen.

BAB III

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik Dosen UIN Imam Bonjol Padang meliputi:

1. etika terhadap diri sendiri;
2. etika terhadap sesama dosen;
3. etika terhadap mahasiswa;
4. etika terhadap tenaga kependidikan;
5. etika terhadap institusi;
6. etika dalam keluarga dan bermasyarakat;
7. etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
8. etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat;

9. etika dalam publikasi ilmiah.

Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.;
2. memiliki jiwa pancasila, taat pada Undang-undang Dasar 1945 dan NKRI;
3. meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang luas;
4. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam setiap perbuatan;
5. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan dan melanggar aturan;
6. menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 7

Etika terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk:

1. melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan bekerja sama secara harmonis;
2. mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi, serta membina kesetiakawanan sosial;
3. bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kelemahan sejawat di muka umum;
4. memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerja;
5. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawat;
6. memberikan contoh dan teladan yang baik kepada rekan dosen.

Pasal 8

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, dan komunikatif dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan profesional dan inovatif;
2. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa;
4. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif;
5. membantu dan melayani mahasiswa secara adil;
6. berorientasi kepada upaya peningkatan kreativitas dan kualitas mahasiswa;
7. berupaya untuk selalu menjadi panutan mahasiswa;
8. menghindari diri dari pemanfaatan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 9

Etika terhadap tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja;
2. bersikap saling menghargai
3. menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dalam suasana kekeluargaan

Pasal 10

Etika terhadap institusi diwujudkan dalam bentuk:

1. menjunjung tinggi visi, misi, tujuan dan asas institusi;

2. menjunjung tinggi kebebasan akademik secara bertanggung jawab dan mandiri yang dilandasi oleh kaedah keilmuan;
3. mengevaluasi kinerja sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karir akademik dan profesi;
4. menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kampus dan di luar kampus.;
5. menjaga rahasia institusi dan negara yang diketahui.

Pasal 11

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
2. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
3. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
4. membudayakan sikap tolong-menolong dan gotong royong di lingkungan masyarakat;
5. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
6. memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. menjunjung tinggi tanggung jawab mengajar dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
2. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses pembelajaran;

3. menjauhkan diri dari perbuatan dan hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen;
4. memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga dapat menstimulus daya pikir dan zikir;
5. memberikan bimbingan dan layanan informasi yang dibutuhkan mahasiswa untuk memperlancar penyelesaian studi;
6. menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
7. memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas.

Pasal 13

Etika dalam bidang Penelitian diwujudkan dalam bentuk:

1. melaksanakan penelitian dengan selalu menjunjung tinggi integritas akademik dengan mengembangkan:
 - a. sikap analitis dan kritis,
 - b. jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian,
 - c. sikap terbuka dengan tentang data, hasil, metode, dan hasil gagasan lain, kecuali data yang dapat dipatenkan,
 - d. sikap menghormati dan menghargai objek penelitian, baik manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati.
2. melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan institusi pada khususnya;
3. melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi keilmuan dan pengembangan pribadi;
4. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;

5. menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, keterbatasan hasil penelitian, dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
6. menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
7. menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain;
8. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;

Pasal 14

Etika dalam bidang pengabdian masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan institusi;
2. memberikan pencerahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi sivitas akademika;
3. melibatkan peran serta mahasiswa.
4. menunjukkan kepribadian yang Islami, yang dapat dijadikan teladan oleh masyarakat dan sivitas akademika Universitas;
5. menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
6. melakukan pengabdian secara profesional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
7. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat;
8. mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 15

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

1. tidak mempublikasikan hasil penelitian yang meresahkan masyarakat atau kegonjangan negara, sehingga merugikan yang bersangkutan dan institusi;
2. tidak melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.
3. mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
5. meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
6. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
7. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas, dan bantuan lainnya.

BAB IV SANKSI Pasal 16

1. Pelanggaran terhadap kode etik dosen berakibat adanya sanksi.
2. Penetapan sanksi dilakukan oleh Komite Etik UIN Imam Bonjol.
3. Penetapan sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;

- b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya.
5. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada rektor.
 6. Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan sanksi melalui media yang tepat, seperti forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait dengan pengumuman yang dituangkan dalam pengumuman.
 7. Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka Komisi Etik mengusulkan kepada rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOMITE ETIK
Pasal 17

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Dosen, dibentuk Komite Etik baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas.
2. Susunan keanggotaan Komite Etik di tingkat fakultas ditetapkan oleh Dekan, sedangkan di tingkat universitas ditetapkan oleh Rektor.

3. Komite Etik berwenang untuk memproses dan melaporkan hasil verifikasi pelanggaran kode etik dosen kepada Rektor.

BAB VI
PROSES PEMBERIAN SANKSI
Pasal 18

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Komite Etik.
2. Dosen yang diperiksa oleh Komite Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan.
3. Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Komite Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam surat panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Etik.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 19

1. Semua ketentuan dan peraturan Kode Etik Dosen UIN Imam Bonjol yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini, akan diatur dalam ketentuan lain.
3. Apabila ada perubahan yang mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.
4. Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Maret 2017
Rektor,

Eka Putra Wirman
NIP. 19691029 199903 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang
2. Wakil Rektor di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang
4. Direktur di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang
5. Ketua Lembaga di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang
6. Kepala Biro UIN Imam Bonjol Padang
7. Kepala UPT di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang
8. Dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang